



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 30**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa karna adanya perubahan prosedur penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan NonLitigasi.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Hukum untuk kegiatan Litigasi dan NonLitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi meliputi :
 - a. perkara pidana;
 - b. perkara perdata; dan
 - c. perkara tata usaha negara.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. surat permohonan bantuan hukum;
 - b. surat kuasa atau surat penunjukan hakim;
 - c. berita acara gelar perkara oleh pemberi bantuan hukum;
 - d. dokumen yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - e. dokumen yang berkaitan dengan proses banding, kasasi dan peninjauan kembali (jika ada);
 - f. surat pernyataan putusan telah berkekuatan hukum tetap dari pemberi bantuan hukum.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi :
 - a. surat permohonan bantuan hukum;
 - b. surat kuasa;
 - c. berita acara gelar perkara oleh pemberi bantuan hukum;
 - d. dokumen yang berkaitan dengan gugatan dan/atau jawab jinawab;
 - e. dokumen yang berkaitan dengan proses banding, kasasi dan peninjauan kembali (jika ada);dan
 - f. surat pernyataan putusan telah berkekuatan hukum tetap dari pemberi bantuan hukum.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi :
 - a. surat permohonan bantuan hukum;
 - b. surat kuasa;
 - c. berita acara gelar perkara oleh pemberi bantuan hukum;

- d. dokumen yang berkaitan dengan gugatan dan/atau jawab jinawab;
- e. dokumen yang berkaitan dengan proses banding, kasasi dan peninjauan kembali (jika ada);dan
- f. surat pernyataan putusan telah berkekuatan hukum tetap dari pemberi bantuan hukum.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang disertai dengan bukti pendukung meliputi:

- a. bukti pelaksanaan disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. bukti pembayaran kegiatan; dan
- c. dokumentasi kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kepala Desa melakukan pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 30

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTAENG NOMOR 51
TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

Dokumentasi dan Informasi Hukum | 5

A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
.....,20...

Nomor :

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....

Di
Tempat

Dengan hormat,

.....
.....

.....
Hari/Tanggal :

..... Waktu
:

..... Tempat
:.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....
.....

.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

B. FORMULIR KONSULTASI
HUKUMI DATA PEMOHON

Nama:.....
.....

Tempat/Tanggallahir :
.....

Jenis Kelamin
:.....

Agama
:.....
.....

Pendidikan :
.....

Golongan Darah (*)
:.....

Alamat/Telepon/HP (*) :
.....

Pekerjaan :
.....

Keterangan Miskin :Terlampir

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (hari/bulan/tanggal)
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakang
.....
.....
.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya
.....
.....
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi
.....
.....
.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon
.....
.....
.....

VII. Pemohon/Klien
Nama :
Tanda Tangan :

VIII. Konsultan Hukum

Nama :

Tanda Tangan :

.....,
.....20...

Mengetahui,
(Nama OBH)Direktur

C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI
KASUS

.....,
.....20...

Nomor :

Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth: Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

..... Di

Tempat
Dengan
hormat,

.....
.....

..... Hari/Tanggal :
.....

Waktu

:.....
.....

Tempat :

.....
... .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar Belakang

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. Permasalahan/Ruang Lingkup

.....

.....

.....

.....

.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Metode Penelitian

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Tinjauan Teoritis/Konseptual

.....

.....

.....

VI.Tempat Penelitian

.....

.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....

..... VIII.Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....

.....,
.....20...

Mengetahui,

(Nama OBH)

E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI FORMULIR MEDIASI
Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
telah dilaksanakan mediasi antara yang
beralamat di
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan yang
beralamat di

.....

yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara
.....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai
berikut:

.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

Ttd.

(.....)

PIHAK KEDUA

Ttd.

(.....)

MEDIATOR

Ttd.

(.....)

F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
telah dilaksanakan negosiasi antarayang beralamat di
..... yang selanjutnya disebut dengan
PIHAK I, dengan
..... yang beralamat di.....yang selanjutnya disebut
PIHAKII, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAKKEDUA

Ttd.

Ttd.

(.....)

(.....)

NEGOSIATOR

Ttd.

(.....)

G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pada hari ini tanggal bulantahun

....., (nama pemberi bantuan hukum)
yang berkedudukan di

..... telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa:

- a. Jenis Kegiatan
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- b. Jumlah Peserta
.....
.....
.....
.....
.....

- c. Jangka Waktu Pelaksanaan
.....
.....
.....
.....
.....

- d. Hasil/Output kegiatan
.....
.....

- f. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta
.....
.....

Perwakilan Peserta
HukumTtd.

(Stempel)

(.....)

Nama Organisasi Bantuan
Ttd.

(Stempel)

(.....)

H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN
.....,20...

Nomor :

Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth: Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

.. Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1.Nama

.....

2.Tempat/Tanggal

Lahir.....

3.Jenis Kelamin :

.....

4. Kawin/belum kawin/

duda/Janda.....

5. Agama :

.....

6.Tempat Tinggal (Alamat) :

.....

Kelurahan :

.....

Kecamatan :

.....

Kota :

.....

7. Pendidikan :

.....

8. Pekerjaan :

.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon
Ttd.
(Nama)

I. FORMULIR LAPORAN PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM

.....,
.....20...

Nomor :

Perihal :penyusunan Penyusunan Dokumen Hukum

Kepada Yth: Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....
..... Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
.....
....

2. Tempat/Tanggal Lahir :
.....

3. Jenis Kelamin :
.....

4. Kawin/belum kawin/ duda/Janda :
.....

5. Agama :
.....

6.Tempat Tinggal (Alamat) :
.....

Kelurahan
:.....
....

Kecamatan :
.....

Kota :
.....
.....

7. Pendidikan :
.....

8. Pekerjaan :
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan
untukpenyusunan/pembuatan dokumen hukum dalam
rangka kegiatan :

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon
Ttd.
(Nama)

J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN

BANTUAN HUKUMBantuan Hukum

Alamat Telepon, Faximile/Website

PROPOSAL

PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum

Alamat :
.....
.....

Tujuan Program :

.....

[illegible]

Target Pelaksanaan :

.....

Output yang diharapkan :

.....

Jadwal Pelaksanaan :

Nama OrganisasiBantuanHukum

Stempel basah

Direktur

BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN